



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan : Soekarno Hatta Nomor : 629 Telepon : (022) 7313267 - 7315274  
Faksimile : (022) 7310952 Website : bpbd.jabarprov.go.id E-mail : bpbd@jabarprov.go.id  
B A N D U N G – 40268

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**  
**NOMOR : 0788/KOM.04.01.03/Kep-BPBD/2022**

TENTANG

**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 067/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 72 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 92);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tranparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 104);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 110);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tranparansi Dalam Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 30 Seri E.
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 067/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 0125/KPG.01/ KEP.BPBD/2022 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PLID, dengan Susunan Personalia, Uraian Tugas dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : PLID dibentuk untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang selanjutnya disebut PPID Pembantu.
- KEEMPAT : PLID sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas yaitu menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan Informasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, PLID mempunyai fungsi:  
a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;

- b. pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. pelayanan informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
- d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- e. pelaksanaan fasilitasi informasi kepada pemohon informasi;
- f. pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- g. pelaksanaan verifikasi informasi publik; dan
- h. pengkoordinasian pelayanan informasi publik antar instansi dan lembaga negara.

KEENAM : Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, PPID Pembantu membentuk Tim Pengelola Informasi Publik Perangkat Daerah.

KETUJUH : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi PLID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 09 Maret 2022

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,**



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

Dr. H. DANI RAMDAN, M.T.  
Pembina Utama Muda

Lampiran I : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Jawa Barat  
Nomor : 0788/KOM.04.01.03/Kep-BPBD/2022  
Tanggal : 09 Maret 2022  
Tentang : Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat

#### SUSUNAN PERSONALIA

- I Atasan PPID Pembantu : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- II PPID Pembantu : Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan  
Kehumasan
- II Bidang-bidang
- 1 Bidang Pendukung Sekretariat PPID : 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Kehumasan  
2. Kasubag Bagian Keuangan  
3. Perencana Ahli Muda
  - 2 Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik  
3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
  - 3 Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta Fasilitasi Sengketa Informasi : 1. Pranata Humas Ahli Madya  
2. Para Jafung Ahli Muda

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,**

 Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,  
Dr. H. DANI RAMDAN, M.T.  
Pembina Utama Muda

Lampiran II : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Jawa Barat  
Nomor : 0788/KOM.04.01.03/Kep-BPBD/2022  
Tanggal : 09 Maret 2022  
Tentang : Uraian Tugas Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat

## URAIAN TUGAS

- I. Atasan PPID Pembantu, bertugas untuk :
  - a. Melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksana layanan informasi publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
  - b. Bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang dilakukan oleh pemohon informasi publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
  - c. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ; dan
  - d. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan untuk dilaporkan kepada Ketua PPID Utama.
  
- II. PPID Pembantu, bertugas untuk :
  - a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk ditetapkan oleh Atasan PPID Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - b. Menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - c. Menugaskan petugas pelayanan informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat yang meliputi pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi serta kehumasan;
  - d. Mengkoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada Atasan PPID Pmbantu;
  - e. Memberikan bantuan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik;
  - f. Memberikan bantuan pelayanan publik secara cepat, tepat dan sederhana, terkait permohonan informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - g. Memberikan bantuan penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses pada PPID Pembantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - h. Memberikan bantuan penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik;
  - i. Memberikan bantuan dalam menyusun telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
  - j. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  
- III. PLID Pembantu:
  1. Bidang Pendukung Sekretariat PLID:
    - a. Membantu penyusunan laporan pengelolaan pelayanan informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
    - b. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data masing-masing bagian untuk ditetapkan oleh Atasan PPID Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
    - c. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pengelolaan pelayanan informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;
    - d. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat;

- e. Mengkoordinasikan dan memastikan proses permohonan informasi dan keberatan kepada Ketua PPID Pembantu;
  - f. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi :
- a. Menyimpan, mendokumentasikan menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - b. Menyusun informasi dan dokumentasi yang dapat diperoleh dan/ atau yang dikecualikan pada publik dan menyerahkannya kepada Sekretariat PLID untuk diamankan;
  - c. Membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik;
  - d. Membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses pada PPID masing-masing unit kerja dan melaporkannya kepada Ketua PPID Pembantu;
  - e. Menyusun telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - f. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Serta Fasilitasi Sengketa Informasi :
- a. Membentuk tugas pelayanan informasi yang meliputi pengelolaan Data, kearsipan, dokumentasi serta kehumasan;
  - b. Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana, terkait permohonan informasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat melalui *desk* layanan PPID Pembantu;
  - c. Memastikan permohonan informasi teradministrasi dengan baik sesuai Undang-undang yang berlaku;
  - d. Melaporkan dan/ atau menyusun jawaban atas permohonan informasi kepada Ketua PPID Pembantu melalui Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi;
  - e. Menyelenggarakan fasilitas kegiatan penyelesaian sengketa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta mengkoordinasikan permohonan sengketa informasi dengan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi pada PPID Utama; dan
  - f. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,**




Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

Dr. H. DANI RAMDAN, M.T.  
Pembina Utama Muda

Lampiran III : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Provinsi Jawa Barat  
Nomor : 0788/KOM.04.01.03/Kep-BPBD/2022  
Tanggal : 09 Maret 2022  
Tentang : Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat

STRUKTUR ORGANISASI  
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,**



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

Dr. H. DANI RAMDAN, M.T.  
Pembina Utama Muda